



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



TATA TERTIB UJIAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
DENGAN SISTEM COMPUTER ASSISTED TEST (CAT)

1. Peserta dianjurkan untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup guna meningkatkan daya tahan tubuh;
2. Peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan seleksi.
3. Setiap peserta **wajib mengikuti ujian SKB sesuai** dengan lokasi dan jadwal masing-masing sebagaimana tercantum **dalam kartu jadwal ujian SKB yang dicetak dari laman <https://cpns.kemkes.go.id>**.
4. Peserta tidak diperkenankan mampir/singgah ke tempat lain selain ke tempat ujian SKB.
5. Ujian SKB akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan, untuk itu **peserta diwajibkan:**
 - a. Dalam kondisi sehat dan bersedia mengikuti protokol kesehatan.
 - b. Datang ke lokasi ujian dengan mengenakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
 - c. Hadir di lokasi ujian **120 (seratus dua puluh) menit sebelum waktu ujian** sesuai sesi masing-masing, karena **setiap peserta akan mengikuti tahapan** registrasi, verifikasi rekam jejak (khusus bagi peserta yang memiliki rekam jejak), pemberian PIN, penitipan barang, *body checking*, dan menyaksikan video tutorial tata cara CAT di ruang tunggu steril, sebelum memasuki ruang ujian.
 - d. **Registrasi, verifikasi rekam jejak dan pemberian PIN bagi peserta akan ditutup 45 (empat puluh lima) menit sebelum pelaksanaan ujian SKB sesuai sesi masing-masing.** Bagi peserta yang terlambat hadir, tidak hadir, dan/atau tidak mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
 - e. Menjaga jarak dengan peserta lain minimal 1 meter.
 - f. Selalu menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*.
 - g. Memakai kemeja putih tanpa corak, bawahan gelap (bukan jeans/corduroy), sepatu tertutup, jilbab warna hitam (khusus bagi peserta yang mengenakan jilbab).

h. Mengikuti pemeriksaan suhu tubuh yang dilakukan panitia dengan menggunakan *thermo gun*.

Apabila dari hasil pemeriksaan suhu tersebut, peserta memiliki suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (setelah 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka peserta diberikan tanda khusus, mengikuti jalur khusus dan melaksanakan ujian di tempat terpisah (ruangan khusus).

i. Mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah bagi peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian wajib.

j. Tidak memarkir kendaraan di sekitar lokasi ujian. Pengantar dan/atau orang tua peserta dilarang masuk dan atau menunggu di area ujian untuk menghindari kerumunan.

k. Membawa kelengkapan sebagai berikut:

1) Asli **Kartu Peserta Ujian** SKB yang dicetak melalui laman SSCN (<https://sscn.bkn.go.id>);

2) Asli **Kartu Jadwal ujian** SKB yang dicetak melalui laman <https://cpns.kemkes.go.id>. Pada lembar peserta telah ditandatangani oleh masing-masing peserta;

3) **Asli** KTP atau **Asli** Surat Keterangan Perekaman Data Kependudukan dari Disdukcapil yang diperkuat dengan **asli** Kartu Keluarga.

4) Membawa alat tulis pribadi (pulpen dan pensil kayu yang sudah diraut);

5) Perlengkapan pribadi lain sesuai dengan kebutuhan (perlengkapan ibadah/obat/makanan/*handsanitizer*/alat bantu gerak) yang diperlukan.

6. Peserta wajib membawa pensil kayu pribadi yang sudah diraut ke ruang ujian SKB.

7. Penyimpanan barang, wajib dilakukan secara mandiri oleh setiap peserta di tempat yang telah ditentukan dengan pengawasan petugas. Barang-barang seperti tas, jaket, kalkulator, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, ballpoint, telepon genggam (HP), pulpen, dan buku atau catatan lainnya tidak diperbolehkan dibawa masuk ke ruang steril dan ruang ujian. Seluruh barang tersebut disimpan di dalam tas dengan rapi.

8. Peserta yang keluar dari ruangan steril/ruang ujian harus dalam pengawasan petugas.

9. Peserta **dilarang**:

a. Membawa buku atau catatan lainnya, kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan dan alat tulis selain pensil kayu, senjata api/tajam atau sejenisnya ke ruang ujian.

b. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes.

c. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama ujian.

d. Keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari panitia dan tidak menambah waktu.

e. Menggunakan komputer di ruang ujian selain untuk aplikasi CAT BKN.

10. Setiap peserta seleksi telah menandatangani pernyataan tidak merokok. Apabila diketahui peserta seleksi merokok (termasuk rokok elektrik/vape), panitia dapat membatalkan keikutsertaan peserta tersebut.
11. Sanksi bagi pelanggar tata tertib nomor 9 dan 10 dikenakan sanksi berupa teguran lisan oleh panitia sampai dinyatakan gugur atau dibatalkan sebagai peserta ujian;
12. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

Ditetapkan oleh,
Plt. Kepala Biro Kepegawaian

ttd

INDA TORISIA HATANG